

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang penuh dengan keanekaragaman suku, adat, ras, dan agama, baik secara bahasa, cara hidup, maupun aturan adat yang sudah ada dan diikuti secara turun-temurun. Salah satu yang sangat kental dengan cara hidup dan adat istiadatnya adalah Bali, dimana Bali dikenal dengan agama, budaya dan adat istiadatnya yang menyatu dan berjalan beriringan dengan kehidupan sehari-hari, Warna atau yang lebih dikenal dengan kasta merupakan salah satu yang terdapat pada agama Hindu atau pada budaya semenjak penjajahan terdahulu lebih tepatnya. Pengertian kasta menjadi sebuah perdebatan yang serius untuk masyarakat Bali, dimana kasta merupakan sebuah golongan sosial yang terdiri dari *Brahmana*, *Ksatria*, *Waisya*, dan *Sudra*. Golongan ini disebut juga sebagai *catur wangsa*, *catur warna*, atau kasta (Wiana, 2006: 10). Masyarakat Bali merupakan masyarakat yang taat dengan asal muasal dari mana dirinya berasal. Dengan adanya hal tersebut, kemudian muncul golongan di masyarakat yang kini dikenal dengan kasta atau *wangsa* yang terdiri dari empat bagian: *Brahmana* yang merupakan keturunan Pendeta atau rohaniawan, *Ksatria* (keturunan raja), *Waisya* (Keturunan Pedagang, Saudagar), terakhir adalah *Sudra* (Keturunan Petani, Buruh). Struktur kasta atau *wangsa* ini berdampingan dengan kehidupan masyarakat Bali dan juga melestarikan silsilah yang mereka miliki. Berabad-abad masyarakat Bali diajarkan bahwa kasta yang lebih tinggi wajib dihormati dan berbicara menggunakan bahasa bali halus, namun dengan yang berkasta rendah, tidak diwajibkan.

Dengan adanya sistem Kasta ini, kehidupan masyarakat Hindu Bali menjadi berpengaruh hingga ke perihal perkawinan antar golongan hingga pada akhirnya muncul proses pernikahan kawin lari atau biasa disebut *Nyerod*. Perkawinan *nyerod* adalah perkawinan dimana perempuan yang memiliki kasta lebih tinggi harus meninggalkan kastanya karena menikah dengan laki-laki berkasta lebih rendah. (Karepun, 2007). Perkawinan *ngerorod*, *nyerod* atau kawin lari dalam budaya Bali

ini biasanya terjadi karena orang tua dari salah satu pihak tidak merestui hubungan mereka yang disebabkan oleh banyak hal misalnya alasan ekonomi, kehidupan sosial, latar belakang keluarga dan yang sering terjadi adalah karena perbedaan kasta. Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan ini sama seperti pernikahan (pawiwahan) Bali biasanya, yang berbeda hanyalah proses awal perkawinan, perkawinan sewajarnya diawali dengan meminang atau melamar calon mempelai serta pertemuan kedua belah pihak keluarga besar, sedangkan perkawinan *ngerorod* ialah melarikan calon mempelai tanpa sepengetahuan orang tua mempelai wanita. Dengan demikian mau tidak mau orang tua mempelai wanita harus menerima keputusan anaknya dengan tulus, ikhlas dan merestui perkawinan yang dilakukan oleh anaknya itu.

Topik pada film *Patiwangi* ini diangkat penulis untuk menampilkan keunikan dari adat masyarakat Hindu Bali dan bagaimana aturan kasta mempengaruhi baik dari cara hidup, bertutur kata, hingga pernikahan. Film ini mengisahkan mengenai Dewi, seorang perempuan yang hamil di luar nikah oleh pasangannya yang tidak satu kasta dengannya dan ditentang oleh orang tua, rela kawin lari untuk dapat menikah dengan pasangannya. Sebagai sutradara, film ini merupakan film fiksi bergenre drama dengan tujuan untuk memberikan *awareness* mengenai betapa sistem kasta ini begitu penting bagi masyarakat Hindu Bali terutama dari segi pernikahan. Hasil dari proyek budaya Bali ini juga akan berupa film pendek fiksi sebagai referensi untuk proyek yang mirip dikemudian hari.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Perbedaan kasta masih sangat terasa dan penting di kalangan masyarakat Hindu Bali khususnya pada pernikahan.
2. Mayoritas masyarakat Hindu Bali masih menganggap pernikahan adalah suatu upacara yang penting dilakukan bersama kasta yang sederajat atau sama.
3. Moral *judgement* yang dirasakan masyarakat Hindu Bali yang melakukan pernikahan beda kasta.

1.3. Rumusan Masalah

Setelah melakukan identifikasi masalah sebelumnya, diketahui rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sutradara dapat memvisualisasikan perbedaan kasta melalui film fiksi?
2. Bagaimana sutradara dapat menggunakan media film untuk menyampaikan isu beda kasta Hindu Bali?
3. Bagaimana sutradara mewakilkan permasalahan nikah beda kasta melalui aktor dalam film?

1.4. Tujuan

1. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenainya penting dan berpengaruhnya sistem kasta bagi masyarakat Hindu Bali.
2. Menunjukkan keunikan kepada masyarakat mengenai *value* dari kasta Bali.

1.5. Manfaat

1. Terhadap Masyarakat.
 - a. Film fiksi ini dapat digunakan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat
 - b. Film ini dapat memperkenalkan permasalahan yang dialami oleh masyarakat Hindu Bali ketika mencari pasangan dan menikah.
2. Terhadap Mahasiswa Desain Komunikasi Visual
 - a. Mengangkat topik dan membuka wawasan mahasiswa terhadap budaya Bali yang masih jarang ditemui.
3. Terhadap Penulis
 - a. Menginspirasi penulis untuk memperdalam wawasan mengenai kasta Bali dan juga menciptakan karya-karya film yang dapat memperkenalkan budaya Bali.